

POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF AL-QUR`AN

Isti'anah¹, Nihayatul Husna²

IAINU Kebumen

E-mail: ¹ist_h@gmail.com, ²nihahusna@gmail.com

Abstrak

Praktek poligami telah ada jauh sebelum Islam dan menjadi sebuah kebiasaan yang dibolehkan. Sayangnya, banyak orang beranggapan bahwa poligami merupakan praktek yang baru dikenal setelah hadirnya Islam. Ironisnya, Islam dianggap memonopoli dan yang melegalkan poligami. Pada kenyataannya, Islam datang dengan memberikan batasan gerak terhadap perkawinan poligami dengan batasan tertentu. Keadilan dalam berpoligami merupakan satu kewajiban yang harus mendapatkan perhatian khusus, karena kata “adil” sangat mudah diucapkan akan tetapi sulit dilaksanakan. Dalam penelitian ini penulis menfokuskan pada ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan poligami yaitu; Surah An-Nisa' ayat 3. Jenis penelitian ini sepenuhnya adalah penelitian kepustakaan (library research) mengambil data dari literatur yang ada kaitannya dengan tema penelitian. Teknik analisa dalam penulisan ini menggunakan model analisis isi dengan menggali dan menganalisis pemikiran atau pandangan para ulama terhadap ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan poligami.

Kata kunci: poligami, perspektif, Al-Qur'an.

PENDAHULUAN

Poligami telah dikenal oleh masyarakat manusia dengan jumlah yang tidak sedikit dari perempuan yang berhak digauli. Dan memang sudah terbukti bahwa poligami dikenal oleh seluruh masyarakat manusia. Dalam perjanjian lama misalnya, disebutkan bahwa Nabi Sulaiman a.s. memiliki tujuh ratus istri bangsawan dan tiga ratus gundik.¹ Poligami meluas, di samping dalam masyarakat Arab Jahiliyah, juga pada bangsa-bangsa seluruh dunia. Gereja di Eropa pun mengakui poligami hingga akhir abad ke XVII atau abad XVIII. Charlemagne (Karel Agung 742-814 M) misalnya, mempunyai lebih dari seorang istri. Adapun Martin Luther King, pendiri Protestan, sendiri membenarkan adanya poligami dalam budaya mereka, dengan alasan bahwa Tuhan tidak melarang, dan bahwa Nabi Ibrahim as. Sendiri beristri dua.²

¹ Lihat: Perjanjian Lama, Raja-raja: 1,4,11,

² Baca: Quraish Shihab, *Perempuan*, (Tangerang: Lentera Hati, 2005), hal. 159-16

Praktek poligami telah ada jauh sebelum Islam dan menjadi sebuah kebiasaan yang dibolehkan. Tidak hanya di kalangan gereja, hal ini juga terjadi di kalangan orang-orang Hindu dan agama-agama lain. Dengan demikian, Islam bukan yang pertama dan bukan satu-satunya agama yang membolehkan poligami. Sayangnya, banyak orang beranggapan bahwa poligami merupakan praktek yang baru dikenal setelah hadirnya Islam. Ironisnya, Islam dianggap memonopoli dan yang melegalkan poligami. Sedang pada kenyataannya, Islam datang dengan memberikan batasan gerak terhadap perkawinan poligami dengan batasan tertentu.

Salah satu misi pokok kehadiran Islam adalah untuk menjunjung secara hormat derajat perempuan. Dalam al-Qur'an perempuan mendapat perhatian yang istimewa. Banyak ayat di dalam al-Qur'an yang secara khusus berbicara tentang hukum dan hal-hal yang berkaitan dengan perempuan, diantaranya adalah surat al-Nisa`. Demikian juga banyak sekali hadis Rasulullah saw., baik secara *qauli*, maupun *fi'li*, yang menggambarkan betapa tinggi, mulia, dan terhormatnya kedudukan perempuan dalam Islam. Dengan demikian, tidaklah benar anggapan sementara orang bahwa Islam telah mendiskriminasikan perempuan dalam bentuk poligami.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Ayat-Ayat Poligami dalam Al-Qur'an

Poligami berasal dari bahasa Yunani, yang terdiri dari kata poly atau apolus yang berarti banyak dan gamos atau gami yang berarti perkawinan.³ Jadi, poligami adalah perkawinan yang dilakukan pada lebih dari satu orang dari lawan jenis dalam waktu yang bersamaan (bukan kawin cerai). Sedangkan dalam istilah Arab, poligami diistilahkan dengan *Ta'addud al-Zaujât*. *Ta'addud* berarti bilangan (banyak) dan *zaujât* berarti istri-istri. Dua kata tersebut apabila digabungkan, maka bisa berarti banyak istri. Maka, poligami dapat dikatakan sebagai perkawinan melebihi seorang istri. Berbeda dengan monogami yang mempunyai arti perkawinan dengan seorang istri saja.

Secara terminologi, Poligami adalah mengawini beberapa orang perempuan dalam waktu yang bersamaan.⁴ Poligami merupakan suatu kebolehan bagi suami untuk beristri lebih dari

³ Siti Rahma Aziz, *Poligami dalam Perspektif al-Qur'an dan Hadis*, edisi tesis, (belum diterbitkan)

⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), Cet, 1, hal. 693

satu orang dalam waktu bersamaan. Istilah poligami sering juga disebut dengan poligini.⁵ Sebaliknya, perkawinan seorang wanita dengan beberapa orang laki-laki sering disebut dengan poliandri.⁶ Dengan demikian, perkawinan poliandri merupakan lawan dari poligami.

Berikut akan penulis paparkan ayat-ayat yang menjadi basis dari isu poligami, yaitu:

1. Q.S. al-Nisa` ayat 3

أَلَّا خِفْتُمْ فَإِنَّ ۖ وَرُبِعَ وَثَلَاثَ مَثْنَى النِّسَاءِ مِّنْ لَّكُمْ طَابَ مَا فَانَكِحُوا الْيَتِيمَى فِي تَقْسِطُوا أَلَّا خِفْتُمْ وَإِنْ
تَعُولُوا أَلَّا أَدْنَى ذَلِكَ ۖ أَيَّمَانُكُمْ مَّا كُنْتُمْ مَا أَوْ فَوَاحِدَةً تَعْدِلُوا

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."

Ayat di atas menekankan untuk berlaku adil kepada anak yatim dengan memberikan harta yang menjadi haknya. Serta bolehnya menikahi anak yatim yang dalam asuhannya, dengan syarat bisa berlaku adil. Jika tidak, hendaklah memilih wanita lain dengan jumlah maksimal empat. Jika tidak mampu berbuat adil juga, maka mencukupkan dengan satu istri adalah lebih baik karena menjauhi dari berbuat zhalim. Hal ini berdasarkan keterangan Aisyah ketika ditanya oleh Urwah ibn al-Zubair mengenai maksud ayat di atas, yaitu: "jika seseorang khawatir atau tidak bisa berbuat adil terhadap anak yatim, maka wali tersebut tidak boleh mengawini anak yatim yang berada pada perwaliannya itu, tetapi ia boleh menikah dengan wanita lain yang ia senangi, seorang istri sampai dengan empat, dengan syarat ia mampu berbuat adil terhadap istri-istrinya. Jika tidak, maka ia hanya boleh beristri satu saja dan inipun ia tidak boleh berbuat zhalim terhadapnya. Jika masih juga berbuat zhalim, maka ia harus mencukupkan dengan budak wanitanya."⁷

Yang melatar belakangi turunnya ayat di atas adalah bahwa ada seorang laki-laki yang menjadi wali dari seorang yatim perempuan, di mana anak yatim ini mempunyai harta peninggalan dari almarhum orang tuanya. Pada perkembangannya, anak yatim ini dinikahi oleh laki-laki tersebut dan memonopoli hartanya dengan tidak memberikan bagian sama sekali.

⁵ Dalam beberapa tulisan sering disebutkan poligami dengan istilah poligini. Kedua istilah tersebut mempunyai kaitan erat dengan pernikahan lebih dari satu orang. Lihat: *Ibid.*, hal. 779

⁶ *Ibid.*, hal. 779

⁷ M. Rasyid Ridha, *Tafsîr al-Manâir*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t), juz. 5, hal. 280

Tidak hanya menguasai hartanya, laki-laki ini juga berbuat aniaya pada yatim tersebut. Maka kemudian diwahyukanlah ayat ini.⁸

Menurut al-Zamakhsyârî (w. 538 M), sebagaimana yang dikutip Prof. Dr. Huzaimah T. Yanggo, bahwa poligami menurut syariat Islam adalah merupakan suatu *rukhsah*. Sama halnya dengan *rukhsah* bagi musafir dan orang sakit yang dibolehkan tidak puasa. Darurat yang dimaksudkan adalah berkaitan dengan tabiat laki-laki dari segi kecenderungannya untuk bergaul dengan lebih dari seorang istri. Kecenderungan yang pada diri seorang laki-laki itulah seandainya syariat Islam tidak memberikan kelonggaran berpoligami, niscaya akan membawa kepada perzinahan. Oleh karena itu, poligami diperbolehkan.⁹

Selanjutnya, menurut Mahmud Syalthut,¹⁰ hukum poligami adalah Mubah. Poligami diperbolehkan selama tidak dikhawatirkan terjadi penganiayaan terhadap istri-istrinya. Dengan demikian, jika dikhawatirkan tidak bisa berbuat adil dan untuk melepaskan diri dari kemungkinan berbuat dosa itu, maka dianjurkan untuk mencukupkan satu orang istri saja.¹¹ Syaikh Musthafa al-Maraghî (w. 1945 M) menegaskan bahwa orang yang hendak berpoligami haruslah meyakinkan dirinya terlebih dahulu dan percaya bahwa dia bisa berbuat adil, tanpa ada keraguan sama sekali. Jika masih ada keraguan dan kekhawatiran, maka wajib baginya memiliki satu orang istri saja. Menurutnya, kondisi darurat (alasan) yang membolehkan poligami adalah:

1. Istri mandul, sedangkan keduanya atau salah satunya menginginkan keturunan.
2. Istri mengidap penyakit parah.
3. Suami mempunyai kemampuan seks yang tinggi (*hiper seks*), sedangkan istri tidak mampu melayani sesuai dengan kemampuannya.
4. Suatu daerah yang jumlah perempuannya lebih banyak daripada laki-laki. Sehingga apabila tidak berpoligami, maka dikhawatirkan banyak perempuan yang akan berbuat serong.¹²

⁸ Abu Hasan Ali ibn Ahmad al-Wahidi al-Naisaburî, *Asbab al-Nuzul*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), hal. 63

⁹ Yanggo, *Masail Fiqhiyah: Kajian Hukum Islam Kontemporer*, (Bandung: Angkasa, 2005) hal. 149

¹⁰ Mantan Syaikh al-Azhar, lahir di Mesir tahun 1893 M dan wafat tahun 1963 M. pada tahun 1918 M, ia mendapatkan gelar *Master of Arts* sebagai lulusan terbaik. Pada tahun 1961 M, mendapatkan gelar "Doctor Honoris Causa" dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Puncak karirnya dilingkungan al-Azhar adalah diangkatnya beliau menjadi rector al-Azhar pada tahun 1958 M.

¹¹ Mahmud Syalthut, *al-Islâm: Akidah wa Syari'ah*, (Kairo: Dâr al-Syurûq, 2001), cet. Ke-10, hal. 178

¹² A. Musthafa al-Maraghî, *Tafsir al-Maraghî*, (Kairo: Dâr al-Fikr, t.t), juz. 4. Hal. 103

Sehubungan dengan hal ini, Muhammad Abduh mengharamkan orang yang hendak berpoligami jika ia khawatir tidak bisa berlaku adil, poligami hanya dibenarkan secara syar'i dalam keadaan darurat sosial, dengan syarat tidak menimbulkan kerusakan dan kezhaliman.¹³

Berbeda dengan al-Sya'rawî (w. 1998 M), yang menilai ayat tersebut justru mengandung penegasan tidak boleh menikahi perempuan yatim karena kelemahannya. Sebab dikhawatirkan akan menzalimi mereka. Dengan pernyataan ayat "*Matsnâ wa Tsulâtsa wa Rubâ*" adalah menjelaskan bahwa Allah swt. menghendaki untuk membebaskan umat manusia dari berbuat zalim terhadap anak-anak yatim. Sehingga ayat di atas mengandung arti "tinggalkanlah anak yatim, karena masih banyak perempuan lain". Dia menambahkan, syarat poligami adalah adil, jika tidak bisa berlaku adil maka orang tersebut merusak hukum Allah. Sebab, jika seseorang mengambil suatu hukum, maka harus beserta syaratnya.¹⁴

Perlu digaris bawahi bahwa ayat poligami ini tidak membuat peraturan baru tentang poligami, karena poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh penganut berbagai ajaran agama serta adat istiadat masyarakat sebelum turunnya ayat ini. Menurut Quraish Shihab, ayat di atas tidak menunjukkan adanya anjuran, apalagi mewajibkan poligami. Tetapi ia hanya berbicara tentang bolehnya poligami, dan itupun merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh siapa saja yang amat sangat membutuhkan, dan dengan syarat yang tidak ringan.¹⁵ Berbagai kemungkinan buruk, seperti kemandulan dan sakit parah, bukankah sesuatu yang bisa saja terjadi? Jika sudah terjadi demikian, bagaimanakah seorang suami menyalurkan kebutuhan biologisnya? Belum lagi peperangan yang terjadi sampai sekarang telah merenggut banyak nyawa kaum pria. Oleh karena itu, poligami adalah solusi tepat yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya demi terpeliharanya sebuah kemaslahatan.

Dari uraian beberapa mufassir di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa poligami bukanlah suatu anjuran. Dan mereka semua, para mufassir, sepakat bahwa seseorang yang berpoligami tanpa mampu berbuat adil terhadap istri-istrinya, atau bahkan memperbanyak istri semata-mata memuaskan nafsu belaka, adalah sebuah tindak kezhaliman yang dikecam Allah swt. melalui ayat di atas. Jika meneladi Rasulullah saw. dijadikan alasan untuk menganjurkan poligami, maka perlu mereka sadari bahwa Rasulullah memilih pernikahan monogami bersama

¹³ M. Rasyid Ridha, *al-Manâr*, juz, 5, hal. 285

¹⁴ Mutawalli Sya'rawî, *Tafsîr al-Sya'rawî*, (Kairo: Akhbar al-Yaûm, 1999), juz. 4, hal. 2005-2011

¹⁵ Quraish Shihab, *Perempuan*, hal. 166

Khadijah selama 25 tahun. Setelah dua tahun wafatnya Khadijah, Rasulullah baru berpoliami. Dan perempuan-perempuan yang beliau nikahi, kecuali Aisyah ra. adalah janda-janda yang sebagian diantaranya dalam usia senja yang sudah tidak menarik dan memikat. Sehingga dapat dilansir bahwa pernikahan beliau bermuatan nilai dakwah, serta membantu dan menyelamatkan para perempuan yang kehilangan suami-suami mereka. Selain itu juga ada faktor politis yang yang memotivasi Nabi saw. menikahi mereka. Seperti, Ramlah putri Abu Sufyan yang waktu itu merupakan salah satu tokoh kaum musyrikin Mekah pada saat itu.

2. Q.S. al-Nisa` ayat 129

Ayat ini lebih menyoroti masalah konsep keadilan dalam kaitannya dengan praktek polgami.

كَالْمُعَلَّقَةِ فَتَدْرُوهَا الْمَيْلَ كُلَّ تَمِيلُوا فَلَا حَرَصْتُمْ وَلَوِ النِّسَاءَ بَيْنَ تَعْدِلُوا أَنْ تَسْتَطِيعُوا وَلَنْ
رَّحِيمًا غَفُورًا كَانَ اللَّهُ فَإِنَّ وَتَتَّقُوا تُصْلِحُوا ۗ وَإِنْ

"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Al-Wahidi tidak memberikan keterangan mengenai latar belakang ayat di atas. Namun, menurut al-Biqā'i ayat ini masih memiliki hubungan yang sangat erat dengan ayat tiga yaitu, memberikan peringatan kepada laki-laki yang memiliki lebih dari satu istri. Dan bahwa sekali-kali suami tidak dapat berlaku adil di antara para istri, maka dari itu ada anjuran untuk tidak cenderung pada salah satu dan mengabaikan yang lain.¹⁶

Ayat di atas dijadikan argumen bagi segolongan orang yang menutup rapat-rapat pintu poligami dengan alasan bahwa keadilan dalam berpoligami tidak mungkin akan dapat dicapai. Oleh karena itu, berdasarkan firman tersebut, poligami harus dilarang. Pendapat ini juga kurang tepat, sebab mereka mengabaikan lanjutan ayat di atas yang menyatakan

"...Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung".

¹⁶ Burhanuddin Abi Hasan Ibrahim ibn Umar al-Biqā'i, *Nazm al-Durar fi Tanasubi al-Ayat wa al-Suwar*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.), juz, 2, hal. 329

Lanjutan ayat ini mengisyaratkan bahwa keadilan yang tidak mungkin dapat dicapai itu adalah keadilan dari segi kecenderungan hati yang memang berada di luar kemampuan manusia. Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan soal sikap adil. Ada dua pengertian umum yang bisa disimpulkan dari keragaman pendapat yang muncul, yaitu keadilan dalam hal materi (nafkah, tempat tinggal, dll) yang konkret dan immateri (kasih sayang) yang bersifat abstrak. Pada pengertian yang pertama, laki-laki (suami) masih mempunyai peluang untuk mewujudkan sikap adil di dalam praktek poligami yang dia lakukan. Namun pada pengertian yang kedua, sungguh sangat sulit, sebagaimana yang difirmankan Allah swt. dalam Q.S. al-Nisa` ayat 129.

Mengacu pada ayat tersebut dan mengaitkannya dengan ayat ketiga dari surat al-Nisa`, Mahmud Syalthut berpendapat bahwa sikap adil yang disyaratkan dalam praktek poligami sangatlah sulit diwujudkan. Dan kesulitan mewujudkan sikap adil inilah yang menghalangi dibolehkannya poligami.¹⁷ Dengan demikian, konsep adil menurut Mahmud Syalthut adalah adil dalam hal materi dan immateri. Selanjutnya, menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fikih Sunnah, bahwa adil yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah adil yang bisa diukur, seperti makan, tempat tinggal, pakaian, dan lain-lain.¹⁸ Pendapat serupa juga diungkapkan Sayyid Qutb. Menurutnya, adil yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah adil dalam hal nafkah, *mu'âmalah*, *mu'âsyarah*, dan *mubâsyarah*.¹⁹

Tuntutan harus berbuat adil di antara para istri, menurut Imam Syâfi'î, berhubungan dengan urusan fisik, misalnya mengunjungi istri di malam atau siang hari. Tuntutan ini didasarkan pada perilaku Nabi Muhammad saw. dalam berbuat adil kepada para istrinya, yakni dengan membagi giliran malam dan memberikan nafkah. Al-Syâfi'î juga menyebutkan bahwa suami wajib berlaku adil kepada istri dalam poligami dan perlakuan adil ini menjadi hak istri.²⁰ Sedangkan menurut al-Syaukânî, firman Allah dalam Q.S.al-Nisa`:3 memberikan pengertian bahwa kehalalan beristri sampai empat mengandung syarat bahwa suami harus yakin mampu berlaku adil, dan haram bagi suami jika ia tidak mampu berlaku adil.²¹ Dengan demikian,

¹⁷ Mahmud Syalthut, *al-Islâm Akîdah wa Syarî'ah*, hal. 179-180

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. M. Nabhan Husain, (Bandung: LP. Ma'arif, 1984), juz. 2, hal. 99

¹⁹ Sayyid Qutb, *Tafsîr fî Zhilal al-Qur`an*, (Kairo: Dâr al-Syurûq, t.t), juz. 1, hal. 102. Lihat juga: Musthafa al-Maraghî, *Tafsir al-Maraghî*, hal. 103

²⁰ Muhammad bin Idris al-Syâfi'î, *al-Umm*, (Bairut: Dâr al-Fikr, 1999), hal. 172-173

²¹ Muhammad ibn Ali ibn M. al-Syaukânî, *Fath al-Qâdir*, (Kairo: Dâr al-Hadis, 2003), juz. 3, hal. 432

berlaku adil dalam poligami adalah wajib. Barangsiapa tidak berlaku adil, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan RasulNya.

Para ulama, baik ulama tafsir maupun ulama fiqh, sepakat bahwa konsep keadilan dalam poligami yang dikehendaki oleh syara' adalah keadilan yang berkenaan dengan hal fisik, materi, atau hal-hal yang bisa diukur dengan kemampuan manusia. Sedangkan adil dalam kaitannya dengan cinta atau keadilan dari segi kecenderungan hati, maka sesuai dengan isyarat Q.S. al-Nisa':129, adalah di luar kemampuan manusia. Rasulullah saw. sendiri mengadu kepada Allah swt. mengenai ketidak mampuan beliau dalam membagi cintanya kepada istri-istri yang lain, selain Aisyah ra. Sebagaimana do'a beliau sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
يَزِيدَ الْحَطْمِيِّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَفْسِمُ
فَيَعْدِلُ وَيَقُولُ «اللَّهُمَّ هَذَا قَسَمِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلْمَنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ» .
يَعْنِي الْقَلْبَ . رواه أبو داود .

“diriwayatkan oleh Musa bin Ismail dari Hammad, dari Ayyub dari Abi Qilabah dari Abdullah bin Yazid al-Khathmi dari Aisyah ra. Aisyah berkata: Rasulullah membagi giliran malam kepada istri-istrinya secara adil, dan Rasulullah saw. bersabda: “Ya Allah, inilah bagian (keadilan) yang berada dalam kemampuanku, maka janganlah tuntutan aku menyangkut (keadilan cinta) yang berada di luar kemampuanku.” H.R. Abu Daud²²

Keadilan dalam berpoligami merupakan satu kewajiban yang harus mendapatkan perhatian khusus, karena kata “adil” sangat mudah diucapkan akan tetapi sulit dilaksanakan. Pembatasan serta syarat adil yang berat adalah langkah Islam dalam menjunjung serta mengentaskan perempuan dari ketidakadilan, yang dalam fakta sejarahnya hanya sebagai derivasi dari kaum laki-laki. Dan dalam kenyataannya, perempuan dan anak-anaklah (bila ada) yang menjadi pihak yang menerima konsekuensi-konsekuensi ketidakadilan dari praktek poligami. Oleh karena itu, sungguh tidak mudah bagi laki-laki yang berniat berpoligami, sementara dalam praktek monogami saja tidak mampu menegakkan sikap adil. Kebanyakan dari kaum laki-laki melakukan poligami secara diam-diam, tanpa persetujuan istri dan anak-

²² Abu Daud Sulaiman bin Asy'ats al-Sijistânî, *Sunan Abu Daud*, (Kairo: Dâr al-Hadis, 1999), juz. 2, hal. 912

anaknya. Perbuatan itu bukan hanya melanggar hukum syari'at tetapi juga norma masyarakat dan spiritual. Tidak ada satu pihak pun diuntungkan oleh perbuatan ini, baik istri, anak-anak, maupun laki-laki itu sendiri.

b. Asas Pernikahan dalam Islam

1. Bahwa asas pernikahan dalam Islam adalah monogami.

Jika dianalisis, fakta-fakta di atas memberikan informasi kepada kita bahwa Islam lebih cenderung kepada pernikahan monogami, daripada poligami. Islam mengancam poligami jika tidak didasarkan pada keadilan. Dan keadilan dalam poligami sangatlah sulit dicapai, bahkan tidak ada seorang pun yang berbuat adil sebagaimana yang difirmankan Allah dalam Q.S. al-Nisa':129.

Rasulullah saw. menjalani pernikahan monogami selama 25 tahun. Selama seperempat abad Rasulullah berjuang menegakkan agama Islam dengan istri tercintanya Khadijah ra. Dalam waktu yang begitu panjang dan dalam kondisi berjuang yang melelahkan, Rasulullah tidak berpoligami meskipun poligami merupakan hal biasa dalam tradisi masyarakat Arab pada saat itu. Mengapa kemudian para suami tidak meneladani kesetiaan beliau yang demikian besar terhadap Khadijah. Lebih dari itu, praktek poligami yang dilakukan Rasulullah saw. adalah bagian dari *tarikh tasyri'* hukum Islam. Dan poligami tersebut diorientasikan dalam rangka mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan, khususnya bagi kaum perempuan. Dalam hadis sahih juga dengan tegas Nabi Muhammad saw. melarang putrinya dipoligami. Nabi bersabda:

حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول وهو على المنبر (أن بني هشام بن المغيرة استأذنوا في أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب فلا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم فأنا هي بضعة مني يرينني ما أرابها ويؤذييني ما أذاها)

“diriwayatkan dari Qutaibah dari al-Laits dari Abi Mulaikah dari al-Miswar ibn Makhramah berkata: saya mendengar Rasulullah saw. bersabda sedang beliau berada di atas minbar. “sesungguhnya anak-anak Hisyam ibn al-Mughirah meminta izin kepadaku untuk menikahkan putrinya dengan Ali kw. Ketahuilah bahwa aku tidak mengizinkan, kecuali Ali bersedia menceraikan putriku dan lalu menikahi anak mereka. Sesungguhnya Fatimah bagian dari diriku.

Barangsiapa membahagiakannya berarti ia membahagiakanku. Dan barangsiapa menyakitinya berarti ia menyakitiku."²³

Dalam hal ini penulis tertarik dan sepakat dengan apa yang diungkapkan oleh Prof. Quraish Shihab dalam bukunya *Perempuan*, bahwa Islam mendambakan kebahagiaan keluarga, kebahagiaan yang antara lain didukung oleh cinta kepada pasangan. Cinta yang sebenarnya menuntut agar seseorang tidak mencintai kecuali kepada pasangannya. Keluarga seperti itulah yang ideal, dan yang demikianlah yang didambakan oleh semua istri. Dan apabila seseorang benar-benar mencintai istrinya, maka bukan hanya mengorbankan apa yang boleh dimilikinya (dalam hal ini berpoligami), tetapi mengorbankan jiwa raganya demi cinta.²⁴ Dengan demikian, monogami lebih utama dan sangat dianjurkan selama tidak dihadapkan pada situasi dan kondisi yang memaksa harus berpoligami.

2. Asas pernikahan dalam Islam adalah poligami.

Pendapat ini didasarkan pada bahwa ayat 3 dan 129 surat al-Nisa` tidak terdapat pertentangan. Karena adil yang dituntut syari'at adalah adil yang bersifat lahiriyah, bukan adil dalam arti cinta dan kasih sayang.²⁵ Al-Qur`an dan sunnah Nabi membenarkan praktek poligami walaupun dengan syarat yang tidak mudah. Pembatasan jumlah istri yang diberikan Islam adalah respon atas praktek poligami yang merajalela dan tidak berpijak pada asas keadilan. Kenyataan bahwa para sahabat juga banyak yang berpoligami dan Rasulullah tidak melarangnya. Selain itu, Islam sebagai agama yang *shalih li kulli zamân wa makân* sangat logis jika mempersiapkan ketetapan hukum yang boleh jadi sangat dibutuhkan pada situasi dan kondisi tertentu. Dengan demikian, menutup rapat-rapat pintu poligami merupakan pengabaian terhadap nash.

Berdasarkan hujjah di atas, sesungguhnya hukum poligami adalah halal, dengan catatan, jika suami hanya mampu memenuhi kewajiban dua orang istri, maka tidak boleh menikahi yang ketiga. Dan jika hanya mampu tiga orang istri, maka tidak boleh menikah yang keempat. Jika suami khawatir berbuat zhalim pada istrinya, maka wajib baginya mencukupkan satu orang istri saja. Diperlukan komitmen yang mendasar untuk menegakkan keadilan bagi suami jika ingin berpoligami. Bisa dipastikan poligami yang dilakukan secara ilegal dan tidak

²³Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Kairo: Dâr al-Hadis, 2000) juz. 3, hal. 254

²⁴ Baca: Quraish Shihab, *Perempuan*, hal. 166

²⁵ Lihat: Prof. Huzaimah T.Y, *Masail Fiqhiyah*, hal. 152

berprinsip pada keadilan adalah menyakitkan pihak istri. Rasa sakit dan kecewa yang diderita istri akibat perbuatan suami tersebut adalah suatu kezhaliman. Kalau suami sudah berbuat zhalim pada istrinya, maka dia sudah tidak mengindahkan perintah Allah untuk menggauli istrinya dengan cara *ma'ruf*, sebagaimana Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Nisa` : 19

c. Serangan Orientalis terhadap Poligami

Para orientalis menuduh bahwa poligami merupakan produk dari syari'at Islam yang berimplikasi pada pengabaian terhadap hak-hak perempuan dalam ruang domestik serta membelenggu mereka. Poligami sudah mentradisi dalam belahan masyarakat manapun. Jadi, tidak benar kalau poligami mutlak produk dari syari'at Islam. Di tengah-tengah kebebasan berpoligami yang tidak terbatas dan tidak bermoral itu, Islam datang membawa peraturan baru dengan membatasi poligami hanya dengan batasan maksimal empat perempuan saja disertai syarat yang sangat berat (karena tidak semua manusia bisa melakukannya), semata-mata melindungi dan memelihara hak perempuan serta menjunjung tinggi martabat manusia. Sebuah reformasi hukum yang mengejutkan dan menarik.

Lebih parah lagi, orientalis ini menuduh Nabi Muhammad saw., pembawa risalah ini, sebagai pelaku *seks mania*. Tuduhan mereka ini jelas tidak benar dan mengada-ada. Seandainya poligami yang dilakukan Nabi hanya berorientasi pada seks, maka dari awal beliau akan berpoligami dan menikahi gadis-gadis cantik yang masih muda. Nabi Muhammad saw. menikah dengan Khadijah ra. Yang usianya jauh di atas beliau. Dan memilih monogami selama 25 tahun bersama Khadijah justru di usia yang sangat produktif. Akan tetapi Nabi justru berpoligami di usia yang sudah *sepuh* dan relatif sudah tidak bergairah lagi. Selain itu, perempuan-perempuan yang beliau nikahi, selain Aisyah, adalah para janda. Sebagian lagi, seperti Saudah, adalah perempuan yang sudah senja, yang secara biologis tidak mampu lagi menjalankan fungsinya sebagai istri. Jadi jelas, motif dari pernikahan beliau adalah motif kemanusiaan, semata-mata mengangkat dan melindungi perempuan serta perjuangan dakwah Islam.

KESIMPULAN

Dari uraian makalah di atas dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: *pertama*, sebagian besar ulama sepakat memperbolehkan poligami dengan syarat yakin dan percaya mampu berbuat adil. Jika tidak, maka wajib baginya mencukupkan satu orang istri

saja, karena yang demikian itu mencegah dari berbuat aniaya. *Kedua*, syarat yang sangat berat bagi pelaku poligami dimaknai oleh para ulama bahwa poligami boleh dilakukan dalam kondisi memang sangat dibutuhkan (darurat). Karenanya, dalam konteks “darurat” poligami seharusnya tidak pernah terbayang dalam benak setiap laki-laki untuk menjalaninya, apalagi direncanakan sebelumnya dengan matang. Sebab, sulit dipercaya sesuatu yang bersifat darurat tapi sebelumnya menjadi keputusan yang direncanakan dan dicita-citakan.

Ketiga, sekali lagi, poligami bukanlah anjuran melainkan solusi yang diberikan Allah kepada mereka yang sangat membutuhkan dan memenuhi syarat-syaratnya. Poligami yang dilakukan atas dasar pemenuhan hawa nafsu, lebih-lebih tidak bisa berlaku adil, adalah perbuatan aniaya yang tidak dibenarkan secara syara'. *Wallâhu a'lam bi shawâb*

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Daud Sulaiman bin Asy'ats al-Sijistânî, (1999). *Sunan Abu Daud*, Kairo: Dâr al-Hadis.
- Ahmad al-Wahidi al-Naisaburi, (2005). *Asbab al-Nuzul*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, (2000). Kairo: Dâr al-Hadis.
- Burhanuddin Abi Hasan Ibrahim ibn Umar al-Biqâ'i, t.t. *Nazm al-Durar fî Tanasubi al-Ayat wa al-Suwar*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (1998). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Prof. Huzaimah T. Yanggo, (2016) *Masail Fiqhiyah: Kajian Hukum Islam Kontemporer*, Bandung: Angkasa.
- Muhammad bin Idris al-Syâfi'î, (1999) *al-Umm*, Bairut: Dâr al-Fikr.
- Muhammad ibn Ali ibn Muhammad al-Syaukânî, (2003). *Fath al-Qâdir*, Kairo: Dâr al-Hadis.
- M. Rasyid Ridha, Tafsîr al-Manâr, t.t. Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, t.t. Kairo: Dar al-Fikr.
- Mahmud Syalthut, (2001). *al-Islam: Akîdah wa Syarî'ah*, Kairo: Dâral-Syurûq.
- Mutawalli Sya'rawi, (1999). *Tafsir al-Sya'rawi*, Kairo: Akhbar al-Yaum.
- Quraish Shihab, (2005). *Perempuan*, Tangerang: Lentera Hati.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (1984). terj. Muhammad Nabhan Husain, Bandung: LP. Ma'arif.
- Sayyid Qutb, t.t. *Tafsîr fî Zhilal al-Qur'an*, Kairo: Dâr al-Syurûq.